



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 6/HK.03.1/3514/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

Memperhatikan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksanan yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tatalaksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

KEEMPAT : melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Aer Setyawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASURUAN
 NOMOR : 6/HK.03.1/3514/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASURUAN

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Zainul Faizin, S.Ag.	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Abdul Kholiq, S.Si.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
3	Fatimatuz Zahro, S.Pd.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
4	Eriek Zainuri, S.Pd.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
5	Suyatmin, M.Kesos.	Anggota	Pengarah Merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Sherla Rusdianto, S.E.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Feni Yudi Arianto, S.E.	SubKoordinator Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas
2	Shinta Dwi Adinda, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	

				<p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
II TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Barda Suraidah, SE.,MA	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini
3	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	

				<p>adalah :</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Nurhayati Madjodjo, S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju</p>
2.	Shinta Dwi Adinda, S.IP.	Staf	Anggota	
3.	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	

				<p>WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasuruan</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi</p>
2	Shinta Dwi Adinda, S.IP.	Staf	Anggota	
3	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	

				pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
V	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Feni Yudi Arianto, S.E.	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Pasuruan - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing
2	Adi Setyawan, S.Kom.	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	
3.	Shinta Dwi Adinda, S.PI.	Staf	Anggota	
4	Nila Vania Utami Dewi, S.H.	Staf	Anggota	

				instansi pemerintah
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Barda Suraidah, SE.,MA.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Pasuruan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi
2.	Nurhayati Madjodjo.,S.E.	Plt. Kasubbag KUL	Anggota	
3.	Dwi Widoyoko	Staf	Anggota	
4.	Ni Made Sri Lestari W, S.H.	Staf	Anggota	

				pemerintah.
--	--	--	--	-------------

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

PK Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Setyawan